



HALAL SEBAGAI ETIKA PUBLIK (Refleksi Filsafat *Maqasid Al-Shar'ah* dalam Tata Kelola Ekonomi Halal Global)

Tommy Maolana^{1*}, Nur Fatwa², Thobib Al-Asyhar³
^{1,2,3}Universitas Indonesia

*Corresponding Author Email: tommy.maolana@ui.ac.id



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Globalisasi ekonomi membentuk pola konsumsi masyarakat Muslim sekaligus memperluas interaksi perdagangan lintas negara, sehingga konsep halal bertransformasi dari praktik ibadah individual menjadi etika publik dan tata kelola ekonomi. Artikel ini bertujuan merefleksikan halal sebagai etika publik serta menjelaskan perannya dalam ekonomi global melalui perspektif *maqāsid al-sharī'ah*. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif dengan sumber data berupa korpus literatur akademik, buku, dan artikel ilmiah tentang *maqāsid*, etika ekonomi, dan industri halal yang diseleksi berdasarkan kriteria relevansi dan kredibilitas. Teknik analisis menggunakan analisis konseptual dan refleksi filosofis terhadap kerangka *maqāsid al-sharī'ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa halal berfungsi sebagai moral economy yang mengatur relasi produsen, konsumen, dan pasar melalui prinsip tanggung jawab moral, kejujuran, dan kepercayaan. Dalam ekonomi global yang dominan dengan rasionalitas efisiensi dan liberalisasi, nilai halal terancam mereduksi menjadi standar teknis semata. Namun, perspektif *maqāsid* mempertegas bahwa halal memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme perlindungan konsumen, pembangun kepercayaan sosial, dan fondasi etika transaksi. Oleh karena itu, integrasi nilai halal dalam sistem ekonomi global bukanlah hambatan perdagangan, melainkan pilar sistem ekonomi berkeadilan dan berorientasi kemaslahatan.

Kata Kunci: Etika Publik; *Maqāsid al-Sharī'ah*; Ekonomi Halal Global; Perlindungan Konsumen; Industri Halal.

Abstract: Economic globalization has shaped the consumption patterns of Muslim societies while simultaneously expanding cross-border trade interactions, thus transforming the concept of halal from an individual religious practice into public ethics and economic governance. This article aims to reflect on halal as public ethics and to elucidate its role in the global economy through the lens of *maqāsid al-sharī'ah*. This research employs a qualitative library study, utilizing academic literature, books, and scholarly articles on *maqāsid*, economic ethics, and the halal industry as data sources, selected based on relevance and credibility criteria. The analysis was conducted using conceptual analysis and philosophical reflection on the *maqāsid al-sharī'ah* framework.

The findings reveal that halal functions as a moral economy that governs the relationships between producers, consumers, and markets through the principles of moral responsibility, honesty, and trust. In a global economy dominated by the rationalities of efficiency and trade liberalization, halal values face the threat of reduction to mere technical standards. However, the maqāṣid perspective reaffirms that halal holds strategic functions as a consumer protection mechanism, a builder of social trust, and a foundation for transactional ethics. Therefore, integrating halal values into the global economic system should not be viewed as a trade barrier, but rather as a cornerstone for establishing a just and welfare-oriented economic system.

Keywords: Public Ethics; Maqāṣid al-Sharī'ah; Global Halal Economy; Consumer Protection; Halal Industry.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mempercepat interaksi perdagangan lintas negara dan membentuk pola konsumsi baru di kalangan komunitas Muslim, sehingga halal tidak lagi sekadar menandai praktik ibadah individual, melainkan menjadi kerangka tata kelola ekonomi dan etika konsumsi publik dalam skala global (Harahap et al., 2023; Hilme & Raffi, 2024).

Selama ini, sebagian besar kajian halal didominasi oleh pendekatan teknis dan regulatif yang berfokus pada standar sertifikasi, rantai pasok, dan kepatuhan formal semata. Akibatnya, dimensi etis dan moral dari halal sebagai etika publik kerap terabaikan, sehingga halal sering direduksi menjadi sekadar label dagang tanpa menyentuh nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak artikel ini. Kebaruan penelitian terletak pada upaya merefleksikan logika rasionalitas ekonomi global melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, sebuah pendekatan yang belum banyak digunakan secara mendalam dalam studi industri halal. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-sharī'ah* berperan penting sebagai lanskap filosofis yang mengarahkan bagaimana konsep halal diinterpretasikan dan diterapkan di bidang ekonomi modern; kerangka *maṣlaḥah* (kesejahteraan) justru dibutuhkan untuk menilai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari praktik halal melebihi sekadar kepatuhan formal terhadap aturan, sehingga halal dapat menjadi alat untuk mempromosikan *adl* (keadilan), *maṣlaḥah* (kebaikan bersama), dan *ta'abbud* yang kontekstual dalam sistem ekonomi kontemporer (Furqani & Wahid, 2015; Habibullah et al., 2023; Harahap et al., 2023).

Seiring dengan perluasan industri halal secara global, perhatian akademik memang mulai beralih dari fokus teknis regulasi semata menuju pembahasan dimensi etika publik dan filsafat moral. Namun, peralihan tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh kritik fundamental terhadap dominasi rasionalitas pasar yang sering bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan refleksi kritis terhadap bagaimana

maqāṣid al-sharī'ah dapat membentuk kerangka normatif bagi rasionalitas ekonomi global serta tata kelola konsumsi halal yang bertanggung jawab, yang selama ini luput dari perhatian kajian regulasi dan industri halal konvensional (Furqani & Wahid, 2015; Harahap et al., 2023; Hilme & Raffi, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan halal sebagai etika publik dalam masyarakat Muslim, menjelaskan peran *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka filosofis dalam memahami dimensi moral halal di ekonomi global, serta mengeksplorasi interaksi nilai halal dengan rasionalitas ekonomi global dan praktik konsumsi lintas batas negara. Secara lebih spesifik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana konsep halal dipahami sebagai etika publik dalam perspektif filsafat hukum Islam; kedua, bagaimana kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* menjelaskan dimensi moral konsumsi halal dalam praktik ekonomi lintas batas negara; ketiga, bagaimana integrasi nilai halal dengan dinamika rasionalitas ekonomi global dipahami serta tantangan implementasinya di pasar internasional (Furqani & Wahid, 2015; Harahap et al., 2023; Hilme & Raffi, 2024).

Secara metodologis, kajian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif, sehingga pembahasan dilakukan melalui telaah literatur berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dan etika ekonomi Islam, bukan melalui studi kasus empiris. Evaluasi penerapan prinsip-prinsip ini difokuskan pada penguatan legitimasi sosial dan kepercayaan publik terhadap praktik halal di pasar internasional. Kajian ini juga menyadari bahwa interpretasi *maqāṣid al-sharī'ah* memerlukan pembacaan yang dinamis dan kontekstual, sehingga ijtihad serta reinterpretasi kontekstual (*al-tajdīd*) terhadap hukum Islam menjadi keniscayaan dalam merespons perkembangan situasi modern, tanpa keluar dari koridor nilai-nilai syariah yang fundamental (Furqani & Wahid, 2015; Habibullah et al., 2023; Harahap et al., 2023).

Dalam konteks kontemporer, hubungan antara halal, etika publik, dan SDGs menunjukkan bahwa kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* berpotensi menjadi jembatan antara nilai-nilai moral Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga halal dapat berperan sebagai mekanisme untuk mencapai kesejahteraan publik secara inklusif dalam ekonomi global (Al-Jayyousi et al., 2022; Harahap et al., 2023; Masood, 2024). Namun, literatur juga mengindikasikan adanya tantangan terkait implementasi konsep halal pada level kebijakan, regulasi, dan praktik bisnis, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah, inovasi ekonomi, dan keadilan distributif (Furqani & Wahid, 2015; Laldin & Furqani, 2013). Selain itu, perdebatan akademik menyoroti potensi komodifikasi agama serta pembungkaman instrumen syariah oleh dinamika pasar, yang memerlukan evaluasi kritis agar *maqāṣid al-*

sharī'ah tetap menjadi dasar etika publik yang autentik dan tidak sekadar legitimasi formal dalam praktik halal global (Habibullah et al., 2023; Maftukhatusolikah & Rusydi, 2018; Shafruddin & Shahimi, 2024). Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan gambaran teoritis yang kuat mengenai halal sebagai etika publik melalui lensa *maqāṣid al-sharī'ah*, sekaligus menyediakan kerangka konseptual bagi kajian empiris lanjutan mengenai dinamika konsumsi halal, kebijakan ekonomi, dan praktik bisnis yang etis di panggung ekonomi global. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa halal sebagai etika publik berpotensi menjadi landasan filosofis bagi desain kebijakan ekonomi, praktik bisnis, dan konsumsi publik yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia (Al-Jayyousi et al., 2022; Furqani & Wahid, 2015; Harahap et al., 2023; Laldin & Furqani, 2013).

KAJIAN PUSTAKA

***Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Pemikiran al-Shāṭibī**

Maqāṣid al-sharī'ah secara tradisional dipahami sebagai tujuan tertinggi hukum Islam yang menjaga kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, al-Shāṭibī memformulasikan bahwa hukum syariah dirancang untuk mencapai kebajikan umat manusia melalui pemeliharaan lima objek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penekanan pada pentingnya “*maslaḥah mursala*” (kepentingan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan teks) menegaskan bahwa tujuan hukum dapat diarahkan untuk kemaslahatan publik ketika nas tidak secara tegas mengatur suatu isu (Güney, 2024; Padela, 2022). Model al-Shāṭibī telah menjadi basis bagi pengembangan *usul fiqh* yang menghubungkan teks-teks syariah dengan realitas sosial melalui tujuan-tujuan umum ini (Kasdi, 2019; Sarif & Ariyanti, 2024).

Konsep *maslaḥah* sebagai kemaslahatan publik sebagai mekanisme penentu prioritas antara berbagai kepentingan ketika menghadapi situasi sosial yang berubah. Al-Shāṭibī membedakan *maqāṣid* menjadi tingkat-tingkat kebutuhan: *darūrīyyāt* (kebutuhan mendesak), *ḥājīyyāt* (kebutuhan perlu), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tambahan). Pembagian ini menegaskan bahwa hukum Islam berupaya menjaga keteraturan moral kehidupan manusia melalui perlindungan terhadap lima *maqāṣid* utama, sambil menyediakan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial melalui *maslaḥah* yang relevan (Muslimin, 2019; Siddiqui et al., 2019). Dalam literatur kontemporer, pendekatan *maslaḥah* menjadi alat analitis untuk menilai kebijakan publik, termasuk konteks ekonomi dan keadilan sosial, tanpa mengabaikan teks-teks *naṣ* dalam praktik ilmiah *fiqh* (Güney, 2024; Sunaryo & Fahmi, 2024).

Al-Shāṭibī mengklasifikasikan *maqāṣid* ke dalam dua domain utama, yaitu *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum itu sendiri) dan *maqāṣid al-mukallaḥ* (tujuan-tujuan pelaku

hukum). Lebih lanjut, al-Shāṭibī mengembangkan kerangka hierarki *maṣlaḥah* ke dalam tiga tingkatan *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* yang berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menilai kepatuhan dan kebutuhan publik dalam penetapan hukum. Pandangan ini kemudian dihidupkan kembali oleh studi-studi modern yang menafsirkan *maqāṣid* sebagai alat evaluasi kebijakan ekonomi, sosial, dan politik dalam kerangka hukum Islam yang dinamis (Kusnan et al., 2022; Siddiqui et al., 2019). Dalam perkembangannya, muncul perdebatan historis mengenai tingkat otonomi *maqāṣid* versus ketergantungannya pada teks literal; sebagian peneliti menekankan bahwa *maqāṣid* dapat menjadi sumber utama hukum ketika *nash* tidak tegas, sementara yang lain tetap berhati-hati terhadap potensi penyalahgunaannya (Choudhury, 2022; Wahab & Naim, 2021).

Inti ajaran al-Shāṭibī adalah bahwa hukum Islam pada dasarnya bertujuan menjaga keteraturan moral kehidupan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian diintegrasikan dengan mekanisme *maṣlaḥah* sebagai kerangka evaluasi kebijakan dan praktik umat. Dalam diskursus modern, *maqāṣid* sering dibaca sebagai paradigma yang menghubungkan teologi dengan kebijakan publik, serta berupaya menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan kesejahteraan manusia secara luas, misalnya dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan etika. Hal ini tercermin dalam karya-karya yang meninjau penerapan *maqāṣid* pada etika medis, ekonomi, dan tata kelola publik, yang menunjukkan relevansi teoretis *maqāṣid* terhadap masalah kontemporer meskipun terdapat variasi interpretatif mengenai bagaimana melahirkan kebijakan nyata yang konsisten dengan teks syariah (Padela, 2022; Sarif & Ariyanti, 2024; Sunaryo & Fahmi, 2024; Wardani et al., 2021).

Dalam diskursus kontemporer, terdapat beberapa aliran pandangan mengenai aplikasi *maqāṣid* dalam praktik modern. Sebagian kajian menegaskan bahwa *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai landasan etis komprehensif untuk kebijakan publik dan praktik ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan manusia, termasuk pengembangan keuangan Islam, CSR, dan kebijakan publik nasional yang berlandaskan *maṣlaḥah* (Bhat, 2023; Kiliyamannil, 2022; Sunaryo & Fahmi, 2024). Namun, kritik juga menyoroti risiko subjektivitas dalam mengidentifikasi *maqāṣid* serta potensi penyalahgunaannya untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, jika tidak ada batasan yang jelas dan standar maklumat *maqāṣid* yang terpadu (Güney, 2024; Sarif & Ariyanti, 2024). Oleh karena itu, upaya menjembatani kerangka klasik al-Shāṭibī dengan pendekatan kontemporer seperti gagasan Auda, Chapra, dan Qardhawi menjadi penting untuk memperluas mandat *maqāṣid* sekaligus menjaga integritas prinsip-prinsip syariah (Kasdi, 2019; Muslimin, 2019; Wardani et al., 2021).

Dalam konteks ekonomi global, *maqāṣid al-sharī'ah* menawarkan kerangka etika publik yang mengarahkan perilaku produsen, konsumen, dan pembuat kebijakan menuju kesejahteraan bersama. Pemahaman tentang *darūriyyāt* sebagai fondasi kepatuhan, diiringi dengan *maṣlahah* sebagai instrumen evaluatif kebijakan, menjadi tolok ukur untuk menilai keadilan distribusi, perlindungan konsumen, serta integritas pasar halal secara global. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid* telah digunakan untuk membahas etika keuangan Islam, tata kelola perusahaan syariah, dan kebijakan publik yang berorientasi pada *maṣlahah*, yang memungkinkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan rasionalitas ekonomi global tanpa kehilangan dimensi teologisnya (Akim et al., 2019; Bhat, 2023; Kusnan et al., 2022; Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018). Dengan demikian, kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi landasan konseptual bagi artikel ini dalam mengkaji halal sebagai etika publik di ekonomi global, dengan perhatian pada keseimbangan antara kepatuhan syariah, kepentingan publik, dan dinamika pasar global.

Perlindungan *Maqāṣid* dalam Konsumsi Halal

Relevansi *ḥifẓ al-dīn* dalam praktik konsumsi halal terletak pada perlindungan praktik keagamaan umat. Dengan memastikan bahwa produk, proses produksi, dan sistem sertifikasi halal selaras dengan syariat, konsumen Muslim dapat mempertahankan integritas ibadah dan identitas keagamaan mereka dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Pendekatan *maṣlahah mursalah* memungkinkan penekanan pada perlindungan praktik keagamaan melalui tata kelola rantai pasok yang transparan dan patuh syariah, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem halal secara global (Aslati et al., 2024; Güney, 2024; Padela, 2022). Kritik kontemporer terkait implementasi ketat *maqāṣid* dalam ekonomi juga menyoroti perlunya kehati-hatian agar tujuan kebijakan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip teks syariah, sehingga penekanan pada *ḥifẓ al-dīn* tetap menjadi prioritas utama dalam desain kebijakan halal (Aslati et al., 2024; Güney, 2024). Secara praktis, ini berarti standar-standar halal harus secara eksplisit melindungi praktik keagamaan melalui persyaratan sertifikasi, audit, dan penegakan hukum yang konsisten dengan *maqāṣid* (Akim et al., 2019; Sarif & Ariyanti, 2024).

Relevansi *ḥifẓ al-naḥs* dalam konsumsi halal terletak pada perlindungan kesehatan, martabat, dan konsumen. Aspek *ḥifẓ al-naḥs* menekankan keamanan, martabat, dan perlindungan kesejahteraan manusia dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks halal, hal ini tercermin pada fokus pada keamanan pangan, keselamatan produk, serta perlindungan konsumen dari praktik penipuan atau label halal palsu yang dapat membahayakan jiwa dan

martabat konsumen. Literatur menunjukkan bahwa tata kelola halal di berbagai negara menghadirkan tantangan terkait integritas produk dan perlunya peningkatan audit serta transparansi rantai pasok untuk melindungi konsumen Muslim dan non-Muslim yang terpapar produk dengan klaim halal (Hermawan, 2020; Ramli et al., 2023; Santoso & Rachman, 2024). Pendekatan *maqāṣid* terhadap perlindungan jiwa juga relevan dengan isu-isu kontemporer seperti risiko kontaminasi, keamanan bahan baku, dan keandalan sertifikasi, sehingga *ḥifẓ al-naḥs* menjadi dimensi penting dalam kerangka etika publik halal (Hasan & Latif, 2024; Maharani & Rahmawati, 2021; Sujibto & Fakhruddin, 2023).

Relevansi *ḥifẓ al-māl* dalam konsumsi halal terletak pada terwujudnya transaksi yang adil, transparan, dan didukung oleh regulasi pasar yang akuntabel. Nilai *ḥifẓ al-māl* menekankan keadilan distribusi, transparansi, dan perlindungan kekayaan publik. Dalam konteks halal, nilai tersebut tercermin melalui transparansi rantai pasok, keadilan dalam penetapan harga, serta kebijakan publik yang menjamin akuntabilitas para pelaku ekonomi, termasuk produsen, regulator, dan konsumen. Kajian *governance* halal menunjukkan pentingnya mekanisme kepatuhan hukum dan pengawasan internal perusahaan untuk menjaga integritas produk halal, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan pasar global dan mendorong praktik *business* yang adil serta terukur (Hermawan, 2020; Ramli et al., 2023; Santoso & Rachman, 2024). Penekanan *maqāṣid* pada masalah sebagai kerangka evaluasi kebijakan membantu menilai dampak sosial ekonomi dari regulasi halal, termasuk bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi pada kesejahteraan publik tanpa mengorbankan prinsip syariah (Hasan & Latif, 2024; Muslimin, 2019; Wardani et al., 2021). Secara praktis, penerapan *Maqasid* dalam kebijakan fiskal serta tata kelola perusahaan dapat memperkuat keadilan distribusi, perlindungan konsumen, dan integritas pasar halal secara internasional (Akim et al., 2019; Bhat, 2023; Haqqi & Shofaussamawati, 2023).

Nuansa interpretasi *maqāṣid* dalam menjaga keseimbangan antara teks syariah dan masalah pada konsumsi halal tercermin dalam perbedaan pandangan mengenai penerapan *maqāṣid* dalam praktik modern. Perbedaan pandangan tersebut menyiratkan bahwa keseimbangan antara teks syariah dan prinsip masalah perlu tetap dijaga. Beberapa literatur menekankan bahwa *maqāṣid* dapat menjadi alat evaluasi kebijakan ekonomi dan tata kelola pasar halal dalam kerangka masalah, sementara kritik menyoroti risiko subjektivitas dan penyalahgunaan bila tidak ada standar jelas atau mekanisme akuntabilitas yang kuat (Güney, 2024; Sarif & Ariyanti, 2024; Sunaryo & Fahmi, 2024). Oleh sebab itu, penggunaan kerangka *maqāṣid* dalam konsumsi halal sebaiknya melibatkan standar-standar *macro* dan *micro maqāṣid*, serta integrasi antara pendekatan klasik al-Shāṭibī dengan pemikir kontemporer

seperti Auda, Chapra, dan Qardhawi untuk menjaga integritas prinsip syariah sambil merespons dinamika pasar global (Bhat, 2023; Haqqi & Shofaussamawati, 2023; Muslimin, 2019).

Implikasi kebijakan dan praktik untuk konsumsi halal yang berlandaskan *maqāṣid* mencakup tiga level perlindungan: (a) perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) melalui kerangka sertifikasi dan audit halal yang konsisten; (b) perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui standar keamanan pangan, pelabelan yang jelas, dan mekanisme kompensasi bagi konsumen yang dirugikan; (c) perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui transparansi harga, integritas rantai pasok, dan akuntabilitas aktor ekonomi. Literatur regulasi halal di berbagai negara (misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand) menunjukkan bahwa pergeseran arah dari pendekatan masyarakat-sentris ke regulasi negara-sentris dapat memperkuat perlindungan *maqāṣid* melalui institusi pengawasan formal seperti BPJPH dan MUI, meskipun tantangan infrastruktur tetap ada (Akim et al., 2019; Choudhury, 2022; Sarif & Ariyanti, 2024; Sujibto & Fakhruddin, 2023). Secara teoretis, kerangka *maqāṣid* menyediakan bahasa normatif untuk menilai kemaslahatan publik dalam ekonomi halal global, menghubungkan dimensi etis dengan praktik regulasi dan praktik pasar (Aslati et al., 2024; Hasan & Latif, 2024; Maharani & Rahmawati, 2021).

Perdebatan dan potensi perkembangan terkait penerapan *maqāṣid* dalam ekonomi modern menunjukkan perlunya kehati-hatian. Sejumlah kajian menyoroti bahwa penerapan *maqāṣid* dalam ekonomi modern memerlukan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan atau penggiringan tujuan syariah demi kepentingan ekonomi semata. Isu-isu seperti komodifikasi agama atau penggunaan *maslahah* untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan syariah perlu diawasi melalui standar maklumat *maqāṣid* yang terpadu dan mekanisme akuntabilitas yang jelas (Maftukhatusolikah & Rusydi, 2018; Samidi et al., 2018). Namun, banyak peneliti berpendapat bahwa kerangka *maqāṣid* tetap relevan untuk mengarahkan kebijakan publik, tata kelola keuangan Islam, dan CSR yang berlandaskan keadilan sosial, asalkan digunakan sebagai paradigma etika komprehensif yang menghubungkan nilai-nilai teologis dengan realitas pasar global (Bhat, 2023; Fadel, 2022; Siddiqui et al., 2019; Wahab & Naim, 2021). Diskusi ini menandai kebutuhan penelitian lebih lanjut untuk operasionalisasi *maqāṣid* yang konsisten dan transparan dalam konteks konsumsi halal internasional (Aslati et al., 2024; Ikhlas et al., 2021).

Rekonstruksi Maqāṣid dalam Perspektif Jasser Auda

Konsep *maqāṣid* sebagai sistem nilai dinamis (*dynamic value system*) menurut Jasser Auda dipandang sebagai konsep yang tidak statis, melainkan berkembang seiring perubahan

konteks sosial, ekonomi, dan hukum Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa *maqāṣid* berfungsi sebagai landasan etika yang mengarahkan *ijtihad* dalam kerangka publik yang terus berubah, sehingga memungkinkan penilaian kebijakan dan praktik ekonomi secara responsif terhadap kebutuhan umat dalam era globalisasi (Habibullah et al., 2023; Rohmah, 2021). Dalam literatur kontemporer, pendekatan sistemik Auda diposisikan sebagai fondasi untuk memetakan tujuan hukum Islam ke dalam ranah praktis seperti tata kelola halal, keadilan pasar, dan tata kelola institusi keuangan syariah yang semakin kompleks (Habibullah et al., 2023; Ismail & Fisol, 2020). Namun, beberapa kritik menyoroti tantangan operasionalisasi *maqāṣid* dalam kategori makro dan mikro, serta potensi relativisasi teks jika tidak dibatasi oleh standar metodologis yang konsisten (Choudhury, 2022; Güney, 2024). Secara sintesis, konstruk Jasser Auda menyatakan *maqāṣid* sebagai landasan nilai yang dapat diimplementasikan melalui kerangka kebijakan publik dan desain institusional yang berorientasi pada kesejahteraan manusia, sambil menjaga integritas syariah dalam konteks pasar global (Habibullah et al., 2023; Muslimin, 2019; Nashirudin et al., 2024).

Pendekatan sistem (*systems approach*) dalam *maqāṣid* Auda mengusulkan model *maṣlaḥah-shariah* sebagai sistem dengan komponen-komponen terintegrasi yang melampaui hierarki tiga tingkat tradisional (*darūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt*). Dalam kerangka ini, *maqāṣid* dipandang sebagai “sistem” yang menghubungkan norma-norma tekstual dengan konteks empiris melalui pendekatan interdisipliner. Artikel-artikel terkait menjelaskan bahwa pendekatan sistemik memungkinkan evaluasi kebijakan ekonomi, keuangan Islam, dan tata kelola publik dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti hak asasi, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan, yakni *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka etika publik yang fleksibel namun kohesif (Alfiyanti et al., 2019; Habibullah et al., 2023; Ismail & Fisol, 2020; Rohmah, 2021). Perdebatan penting muncul seputar bagaimana mengintegrasikan enam elemen sistemik Auda, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan *maqāṣid* untuk *justification* praktik yang bertentangan dengan syariah, serta bagaimana definisi *maqāṣid al-ummah* versus *maqāṣid al-khassah* mempengaruhi kebijakan nasional maupun internasional (Azam & Abdullah, 2020; Rohmah, 2021; Wartini, 2016). Secara ringkas, pendekatan sistem Auda mengubah *maqāṣid* dari sekadar kerangka hukum menjadi arsitektur etika publik yang dinamis untuk ekonomi global.

Dalam literatur yang mengangkat karya Auda, *maqāṣid* dipakai sebagai kerangka etika publik kontemporer yang mengarahkan desain kebijakan, regulasi, dan praktik bisnis berlandaskan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*). Dengan demikian, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai alat interpretasi hukum, melainkan sebagai paradigma normatif untuk

menilai dampak sosial-ekonomi dari kebijakan publik, termasuk inovasi fintech, layanan keuangan syariah, dan praktik CSR yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama (Alfiyanti et al., 2019; Ismail & Fisol, 2020; Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018). Namun, seperti dinyatakan dalam beberapa studi, penerapan *maqāṣid* sebagai kerangka etika publik menuntut kehati-hatian terhadap subjektivitas dalam identifikasi *maqāṣid*, serta perlunya standar maklumat *maqāṣid* yang terpadu untuk mencegah penyalahgunaan (*misuse*) dalam praktik ekonomi modern (Güney, 2024; Kiliyamannil, 2022; Sarif & Ariyanti, 2024). Secara *synthesis*, Jasser Auda menawarkan kerangka teoretis yang kuat bagi artikulasi halal sebagai etika publik melalui *maqāṣid* yang bersifat sistemik dan adaptif terhadap dinamika global, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi rekonstruksi *maqāṣid* menurut Jasser Auda bagi populasi halal global dan kebijakan ekonomi terletak pada kemampuannya dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan rasionalitas ekonomi global. Dengan *maqāṣid* sebagai sistem nilai dinamis, kebijakan publik di sektor halal misalnya sertifikasi, tata kelola rantai pasok, dan produk keuangan syariah dapat dirancang untuk mencapai tujuan *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl* secara sinergis, sambil mempertahankan akuntabilitas dan keadilan pasar di tingkat internasional (Habibullah et al., 2023; Pusparini, 2023; Sudiro et al., 2024; Wicaksono et al., 2023). Perdebatan penting ini berkisar pada bagaimana menyeimbangkan aspirasi *maslahah* dengan pembatasan teks syariah, serta bagaimana menghindari fenomena komodifikasi agama atau distorsi tujuan hukum melalui interpretasi *maslahah* yang terlalu luas (Hasan & Latif, 2024; Ismail & Fisol, 2020; Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018). Dengan demikian, rekonstruksi *maqāṣid* menggunakan perspektif Jasser Auda berpotensi menjadi kerangka kerja untuk analisis etika publik dalam ekonomi halal global, asalkan didasarkan pada metodologi yang konsisten dan transparan.

Konteks metodologis implementasi empirik *maqāṣid* tercermin dalam upaya mengubah kerangka *maqāṣid* menjadi instrumen kebijakan yang dapat diukur melalui indikator empiris yang berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah* dan dimensi *maṣlaḥah*. Referensi terkait menyoroti bahwa pengukuran kinerja berbasis *maqāṣid* telah diuji pada industri halal (misalnya untuk mengukur kinerja industri halal atau lembaga keuangan Islam) sebagai upaya menggabungkan nilai-nilai etik dengan ukuran kinerja (Aziz, 2021; Ismail & Fisol, 2020; Rahman et al., 2017). Di sisi lain, isu-isu operasional seperti definisi *maslahah*, otonomi *maqāṣid*, dan kebutuhan standar maklumat *maqāṣid* perlu didefinisikan secara tegas untuk menjaga legitimasi kebijakan publik dan mendorong praktik halal yang adil dan transparan (Aslati et al., 2024; Güney, 2024; Haqqi & Shofaussamawati, 2023). Oleh karena itu, bagian ini menekankan perlunya kerangka

evaluasi yang menggabungkan teori Auda dengan praktik kebijakan halal di berbagai negara sebagai langkah menuju penerapan *maqāṣid* yang nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Sumber data primer berupa kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (al-Shātibī) dan *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Philosophy of Islamic Law* (Jasser Auda). Sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku, dan prosiding tentang *maqāṣid*, etika ekonomi Islam, moral ekonomi, serta industri halal. Pencarian literatur dilakukan melalui Scopus, Google Scholar, dan SINTA dengan kata kunci: *maqāṣid al-sharī'ah*, *halal ethics*, *public ethics*, *moral economy*, *al-Shātibī*, *Jasser Auda*, *maṣlaḥah*, dan *economic justice*. Kriteria inklusi mencakup: (a) rentang terbit 2000–2026 untuk literatur kontemporer (kecuali sumber klasik); (b) bahasa Arab, Inggris, atau Indonesia; dan (c) fokus pada ekonomi, etika publik, atau industri halal.

Adapun kriteria eksklusi adalah literatur teologis-spekulatif tanpa kaitan eksplisit dengan kebijakan ekonomi atau konsumsi Muslim. Analisis dilakukan melalui pendekatan konseptual dan refleksi filosofis dalam tiga tahap: (1) identifikasi dan deskripsi kerangka *maqāṣid al-Shātibī* (hierarki *maṣlaḥah*: *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, *taḥsīniyyāt*) serta gagasan Auda; (2) interpretasi komparatif terhadap konsep halal dalam praktik ekonomi Muslim dengan membandingkan temuan literatur sekunder; dan (3) refleksi kritis serta sintesis relasi nilai halal dengan rasionalitas ekonomi global, yang dirumuskan menjadi konsepsi utuh mengenai halal sebagai etika publik. Prosedur ini bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang peran *maqāṣid* dalam tata kelola ekonomi halal global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Halal sebagai *Moral Economy* dalam Islam

Pembahasan ini diawali dengan menempatkan *maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai kerangka normatif yang memungkinkan halal tidak sekadar sebagai label produk, melainkan mandat etika publik yang mengarahkan tata kelola ekonomi, regulasi, dan praktik pasar dalam lingkungan global berlandaskan nilai kemaslahatan. Dalam tradisi al-Shātibī, *maqāṣid* diartikan sebagai tujuan moral hukum Islam yang berujung pada perlindungan terhadap lima objek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan penekanan pada *maṣlaḥah mursala* sebagai mekanisme pembenaran tujuan tata kelola ketika teks-*naṣ* tidak secara tegas mengatur suatu isu (Güney, 2024; Padela, 2022). Pendekatan ini telah diinterpretasikan secara

kontemporer sebagai alat evaluasi kebijakan publik yang melibatkan ekonomi halal, keadilan pasar, serta tata kelola lembaga keuangan syariah yang semakin kompleks, sehingga *maqāṣid* menjadi kerangka etika publik yang dinamis dan kontekstual di era globalisasi (Aslati et al., 2024; Ismail & Fisol, 2020). Namun, perdebatan mengenai tingkat subjektivitas dalam mengidentifikasi *maqāṣid* dan risiko penyalahgunaannya juga menonjol, sehingga perlu adanya standar maklumat *maqāṣid* yang terpadu agar kerangka ini tidak membentuk justifikasi atas praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (Güney, 2024; Sarif & Ariyanti, 2024).

Dalam konteks konsumsi halal, kerangka *maqāṣid* membantu memetakan tiga dimensi utama etika: tanggung jawab moral produsen, kesadaran etis konsumen, dan kejujuran dalam praktik perdagangan. Pada tingkat pertama, *ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan agama) tercermin melalui sertifikasi halal yang tegas, audit kepatuhan, dan tata kelola rantai pasok yang patuh syariah; langkah-langkah ini berfungsi menjaga integritas ibadah umat Islam secara global dan memperkuat legitimasi sistem halal dalam mata rantai produksi hingga pemasaran (Akim et al., 2019; Aslati et al., 2024; Sarif & Ariyanti, 2024). Kedua, *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) menekankan keamanan pangan, keselamatan produk, serta perlindungan konsumen dari label halal palsu atau *mislabeing*, sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan martabat dan keyakinan yang sama-sama dilindungi oleh hukum dan etika publik (Hasan & Latif, 2024; Hermawan, 2020; Sujibto & Fakhrudin, 2023). Ketiga, *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) menekankan keadilan distribusi, transparansi harga, dan akuntabilitas aktor ekonomi melalui transparansi rantai pasok dan regulasi pasar yang jelas; ini relevan dengan studi *governance* halal yang menekankan perlunya mekanisme kepatuhan hukum dan pengawasan internal perusahaan untuk menjaga integritas produk halal (Ramli et al., 2023; Santoso & Rachman, 2024).

Secara teoretis, pendekatan *maslahah* dalam *maqāṣid* memungkinkan penilaian kebijakan yang tidak hanya mengejar kepatuhan teks syariah, tetapi juga kesejahteraan sosial ekonomi, termasuk bagaimana regulasi halal dapat berdampak pada keadilan distribusi dan perlindungan konsumen di tingkat global (Hasan & Latif, 2024; Muslimin, 2019; Wardani et al., 2021). Namun, karya-karya kritis menunjukkan bahwa penerapan *maslahah* harus dikendalikan dengan standar maklumat *maqāṣid* yang terintegrasi agar tidak muncul praktik komodifikasi atau penyalahgunaan konsep untuk kepentingan ekonomi semata (Güney, 2024; Maftukhatusolikah & Rusydi, 2018). Dalam konteks ini, beberapa studi menekankan pentingnya mengaitkan kerangka klasik al-Shāṭibī dengan pemikir kontemporer seperti Auda, Chapra, dan Qardhawi untuk menjaga keseimbangan antara kemaslahatan dan kepatuhan teks

syariah ketika menghadirkan kebijakan global yang adil dan bertanggung jawab (Bhat, 2023; Haqqi & Shofaussamawati, 2023; Muslimin, 2019).

Pertanyaan bagaimana *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai kerangka etika publik kontemporer semakin relevan ketika kita memetakan rekonstruksi Jasser Auda terhadap halal sebagai etika publik dalam ekonomi global. Auda memposisikan *maqāṣid* sebagai sistem nilai dinamis yang menghubungkan teks, konteks, dan praktik melalui pendekatan sistemik yang melampaui hierarki *darūriyyāt-hājiyyāt-taḥsīniyyāt* tradisional; menekankan bahwa *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka etika publik yang fleksibel namun kohesif, yang dapat dijadikan landasan desain kebijakan publik, regulasi keuangan syariah, serta tata kelola institusi halal di tingkat nasional maupun internasional (Alfiyanti et al., 2019; Habibullah et al., 2023; Ismail & Fisol, 2020; Rohmah, 2021). Dengan melihat *maqāṣid* sebagai sistem yang terintegrasi, kita dapat merumuskan indikator kebijakan yang mengukur dampak *maslahah* secara holistik, termasuk hak asasi, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan; tentu saja terdapat tantangan operasional dalam mengukur *maslahah* di ranah makro dan mikro serta risiko penyalahgunaan jika enam elemen sistemik Auda tidak dioperasikan dengan pedoman metodologis yang jelas (Choudhury, 2022; Güney, 2024; Rohmah, 2021). Alegasi penting yang muncul adalah bagaimana kerangka Auda bisa menggeser fokus dari sekadar interpretasi hukum menjadi arsitektur etika publik yang dapat berjalan pada ekonomi digital halal global tanpa mengorbankan integritas syariah (Habibullah et al., 2023; Wartini, 2016).

Secara praktis, rekonstruksi *maqāṣid* menurut Auda membuka jalan bagi pembentukan model evaluasi kinerja berbasis *maslahah* pada sektor halal misalnya, pengukuran kinerja industri halal, tata kelola rantai pasok, serta penerapan produk keuangan syariah yang menegaskan *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, dan *ḥifẓ al-māl* melalui indikator yang terkoordinasi secara makro dan mikro. Penelitian-penelitian empiris menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid* telah diuji dalam konteks industri halal dan lembaga keuangan Islam, sehingga dapat menjadi landasan untuk kebijakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Aziz, 2021; Maharani & Rahmawati, 2021; Rahman et al., 2017). Namun, debat tentang definisi *maslahah*, kejelasan otoritas *maqāṣid*, serta perlunya standar maklumat *maqāṣid* tetap relevan untuk menjaga legitimasi kebijakan publik dan menghindari distorsi konsep dalam praktik ekonomi modern (Aslati et al., 2024; Güney, 2024; Haqqi & Shofaussamawati, 2023). Dalam gilirannya, kerangka Auda sebagai kerangka teoretis untuk memahami halal sebagai etika publik menuntut komitmen pada metodologi yang transparan dan konsisten, sehingga kita dapat menafsirkan *maqāṣid* sebagai alat analitis yang

menghubungkan nilai-nilai teologi dengan dinamika pasar global tanpa kehilangan inti prinsip syariah (Alfiyanti et al., 2019; Wartini, 2016).

Rasionalitas Ekonomi Global dan Tantangan terhadap Nilai Halal

Karakter ekonomi global saat ini ditandai oleh dua kecenderungan utama yakni efisiensi pasar yang didorong liberalisasi perdagangan, serta upaya pengurangan hambatan regulasi guna memperlancar aliran barang, jasa, dan modal lintas batas. Fenomena ini menghasilkan peningkatan kecepatan dan biaya transaksi yang lebih rendah, sehingga pasar global menjadi semakin responsif terhadap dinamika permintaan dan inovasi teknologi. Namun, dibalik keuntungan efisiensi tersebut terdapat tensi fundamental antara logika pasar dan nilai-nilai normatif yang melekat pada sistem halal. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, rasionalitas ekonomi seharusnya tidak semata-mata mengejar kecepatan dan volume transaksi, melainkan menyeimbangkan kesejahteraan publik melalui prinsip keadilan, keamanan, dan kepatuhan syariah. Berbagai studi menunjukkan bahwa *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai kerangka etika publik yang mengarahkan kebijakan ekonomi halal agar tidak kehilangan dimensi moral ketika ditempatkan dalam konteks global (Aslati et al., 2024; Güney, 2024; Padela, 2022). Namun, kritik terhadap penerapan *maqāṣid* juga menyoroti risiko subjektivitas dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan tersebut, terutama ketika prinsip *maslahah* digunakan untuk membenarkan praktik yang tidak sepenuhnya selaras dengan teks syariah (Güney, 2024; Sarif & Ariyanti, 2024). Dengan demikian, dinamika global menuntut kerangka analitis yang mampu menjembatani kebutuhan pasar dengan integritas etika, sehingga *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya melalui rekonstruksi Jasser Auda mengenai sistem nilai dinamis, menjadi relevan untuk menilai bagaimana *halalan thayyiban* dapat dipertahankan dalam ekonomi halal yang serba global (Alfiyanti et al., 2019; Ismail & Fisol, 2020; Rohmah, 2021; Wartini, 2016).

Ketegangan antara nilai dan pasar tampak jelas dalam pandangan ekonomi global yang kerap menganggap nilai agama sebagai hambatan perdagangan, terutama ketika mekanisme liberalisasi dan pengurangan hambatan regulasi memprioritaskan keluwesan pasar di atas pertimbangan normatif. Dalam kerangka ini, ada kekhawatiran bahwa nilai halal bisa direduksi menjadi sekadar standar teknis misalnya, sekadar kepatuhan terhadap prosedur sertifikasi atau kepatuhan rantai pasok tanpa mengikat secara lebih luas pada dimensi kemaslahatan yang lebih luas. Beberapa literatur menunjukkan bahwa integritas nilai-nilai syariah dapat terpinggirkan jika fokus kebijakan terlalu diarahkan pada efisiensi biaya, kecepatan inovasi, dan standardisasi global tanpa kehati-hatian terhadap konteks budaya, sosial, dan religius. Meskipun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa dengan kerangka *maqāṣid* yang terintegrasi, kebijakan

halal dapat dirancang untuk menjaga hak dalam beragama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sambil tetap menjaga kemampuan pasar untuk berinovasi dan berkompetisi secara internasional (Akim et al., 2019; Aslati et al., 2024; Maharani & Rahmawati, 2021; Sarif & Ariyanti, 2024; Sujibto & Fakhruddin, 2023). Pelibatan standar maklumat *maqāṣid* yang terpusat dan metodologi evaluasi yang transparan menjadi krusial untuk mencegah distorsi nilai menjadi sekadar label teknis.

Dalam konteks penerapan di tingkat praktis, konsep *maqāṣid* menyediakan alat bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk menilai dampak ekonomi sosial dari kebijakan halal. Misalnya, penerapan sistem sertifikasi halal yang berbasis *maqāṣid* dapat menekankan perlindungan terhadap agama (*hifẓ ad-dīn*) melalui audit kepatuhan dan transparansi rantai pasok; perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) melalui jaminan keamanan pangan dan perlindungan konsumen dari mislabeling; serta perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) melalui keadilan distribusi dan akuntabilitas harga. Kajian *governance* halal dan regulasi negara seperti Indonesia dan Malaysia menekankan pentingnya peran institusi nasional dalam menjaga integritas sistem halal, tanpa mengorbankan kemampuan industri untuk berinovasi secara global (Akim et al., 2019; Choudhury, 2022; Sarif & Ariyanti, 2024; Sujibto & Fakhruddin, 2023). Secara teoretis, kerangka Jasser Auda menawarkan pendekatan sistemik yang mengubah *maqāṣid* dari kerangka statis menjadi arsitektur etika publik yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi dan perubahan pola konsumsi internasional, sehingga dapat berfungsi sebagai alat desain kebijakan yang mampu mengharmoniskan kepatuhan syariah dengan rasionalitas pasar global (Alfiyanti et al., 2019; Habibullah et al., 2023; Rohmah, 2021; Wartini, 2016).

Kajian literatur tentang peran *maqāṣid* dalam ekonomi halal menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *maslahah* telah diterapkan untuk menilai kinerja industri halal dan desain kebijakan yang mendukung kesejahteraan publik. Penelitian mengenai evaluasi kinerja berbasis *maqāṣid* pada industri halal dan lembaga keuangan Islam menekankan bahwa *maslahah* menjadi pemandu utama dalam mengharmoniskan nilai etik dengan ukuran kinerja ekonomi, meskipun masih diperlukan definisi operasional yang jelas untuk ukuran makro dan mikro dalam konteks non-finansial (Aziz, 2021; Maharani & Rahmawati, 2021; Rahman et al., 2017). Di sisi kritik, beberapa peneliti menekankan bahwa *maslahah* memerlukan kerangka maklumat *maqāṣid* yang terpadu untuk mencegah penyalahgunaan dan interpretasi yang terlalu luas, sehingga evaluasi kebijakan halal harus disertai dengan standar metodologis yang ketat (Güney, 2024; Haqqi & Shofaussamawati, 2023; Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018). Dengan demikian, integrasi antara rasionalitas ekonomi global dan nilai halal memerlukan kombinasi antara teori *maqāṣid* klasik dan adaptasi kontemporer seperti pemikiran Auda,

Chapra, dan Qardhawi untuk menjaga keseimbangan antara manfaat sosial-ekonomi dan kepatuhan teologis dalam era globalisasi (Bhat, 2023; Haqqi & Shofaussamawati, 2023; Muslimin, 2019).

Di bagian penutup analisis ini, dapat dilihat bagaimana halal sebagai bagian dari moral ekonomi berpotensi menjadi landasan etika publik yang responsif terhadap dinamika global tanpa mengorbankan inti prinsip halal. Kombinasi antara kerangka *maqāṣid* dan rekonstruksi Auda menawarkan kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan sertifikasi, praktik rantai pasok, dan inovasi keuangan syariah dalam konteks global yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Lebih lanjut, literatur tentang *governance* halal dan teknologi seperti digitalisasi sertifikasi Halal (BPJPH/MUI, JAKIM) dan inovasi pembayaran (QRIS) menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat tetap relevan dan terintegrasi dengan efisiensi pasar dalam praktik nyata, asalkan ada pedoman metodologis yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara masalah dan teks syariah (Akim et al., 2019; Alfianti et al., 2019; Sarif & Ariyanti, 2024; Sujibto & Fakhruddin, 2023; Wartini, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep halal dalam ekonomi global tidak cukup dipahami sekadar sebagai standar teknis sertifikasi atau kepatuhan prosedural, melainkan harus ditempatkan sebagai etika publik yang berakar pada kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Transformasi ini terjadi ketika *maqāṣid* menggeser fokus pertanyaan dari "apakah produk ini halal?" menjadi "apakah tata kelola produk ini membawa kemaslahatan bagi publik?", sehingga nilai halal terintegrasi dengan prinsip keadilan distributif, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab moral produsen.

Berdasarkan hasil telaah konseptual, penelitian ini menemukan tiga hal utama. Pertama, halal berfungsi sebagai *moral economy* yang mengatur relasi antara produsen, konsumen, dan pasar melalui prinsip kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas, yang diperkuat oleh hierarki *maṣlaḥah al-Shāṭibī* (*darūriyyāt, ḥājīyyāt, taḥsīniyyāt*). Kedua, kerangka *maqāṣid* memberikan perlindungan menyeluruh terhadap konsumen Muslim melalui tiga dimensi: *ḥifẓ al-dīn* (integritas ibadah melalui sertifikasi dan audit yang kredibel), *ḥifẓ al-naḥs* (keamanan pangan dan perlindungan dari praktik curang), serta *ḥifẓ al-māl* (keadilan harga, transparansi rantai pasok, dan akuntabilitas pelaku usaha). Ketiga, nilai halal berperan sebagai koreksi fundamental terhadap dominasi rasionalitas ekonomi global yang berorientasi semata pada efisiensi dan liberalisasi, dengan menawarkan logika alternatif yang menempatkan kemaslahatan publik dan keberlanjutan sosial di atas keuntungan jangka pendek.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus ekonomi Islam dengan mengintegrasikan kerangka klasik al-Shāṭibī dan pendekatan sistemik Jasser Auda, yang memposisikan *maqāṣid* sebagai arsitektur etika publik yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan konteks global, tanpa kehilangan integritas prinsip-prinsip syariah. Adapun secara praktis, temuan ini memberikan landasan konseptual bagi pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri halal untuk merancang sistem sertifikasi, tata kelola rantai pasok, dan kebijakan ekonomi yang tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan konsumen, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi kepustakaan sehingga belum menguji secara empiris penerapan kerangka *maqāṣid* dalam konteks industri halal spesifik di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan indikator operasional berbasis *maqāṣid* yang terukur dan transparan, serta mengkaji secara empiris bagaimana nilai-nilai etika publik ini diimplementasikan dalam praktik bisnis halal lintas batas negara, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan komodifikasi pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. C. (2019). The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric to State-Centric. *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(1), 115–126. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>
- Alfiyanti, U., Firdaus, A., & Fatah, D. A. (2019). Hajj Financial Management in the Maqāṣid Sharī'ah Perspective. *Al-Ahkam*, 29(2), 203–232. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.2.3893>
- Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Hasan, W. N. W., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-Thinking Sustainable Development Within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 14(12), 7300. <https://doi.org/10.3390/su14127300>
- Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, A., & Arafah, S. N. (2024). Utilizing Science and Maqāṣid Al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>
- Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global Halal Industry: Realities and Opportunities. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 5(1), 47-59. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59>



- Aziz, H. A. (2021). Corporate Social Responsibility in Corporate Governance: The Common Law and Shariah Perspective. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 1557–1562. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.2309>
- Bhat, A. M. (2023). Maqasid Al-Shari'ah Is a Divine Shield of Islamic Policy. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 2(2), 128–150. <https://doi.org/10.15642/jitp.2023.2.2.128-150>
- Choudhury, M. A. (2022). A Global Outlook on Permissibility (Ḥalāl) and Impersibbility (Ḥarām) According to Tawḥīd and Shariah. *Jurnal Syariah*, 29(3), 397–420. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol29no3.3>
- Fatkhullah, M., & Habib, M. A. F. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang, dan Tantangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(1), 137–153. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/20465>.
- Fadel, M. (2022). Maṣlaḥa as “Flourishing” and Its Place in Sunnī Political Thought. *Journal of Islamic Ethics*, 1–31. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340085>
- Furqani, H., & Wahid, N. A. (2015). The Foundations of Islamic Finance: Appraising the Approaches and Challenges. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 1(1), 011. <https://doi.org/10.14421/grieb.2013.011-02>
- Güney, N. (2024). Maqāsid Al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Habibullah, M., Faruque, A. A., Faruque, Md. O., & Atiullah, M. (2023). Islamic Economic Framework for the Exercise of Islamic Financial Activities: Its Conformity With Maqasid Shari'ah. *Al-Burhan JQSS*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i1.300>
- Haqqi, M. N., & Shofaussamawati, S. (2023). ‘Allāl Al-Fāsī and Sahal Mahfudh: Maqāsid Asy-Sharī'a as the Meeting Point of the Different Inclinations Rooted in Sunni Tradition. *Addin*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.21043/addin.v17i1.17114>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hasan, M. R., & Latif, M. S. A. (2024). Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqasid Al-Sharī'ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia. *Mazahib*, 23(1), 41–78. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6529>



- Hermawan, A. (2020). Consumer Protection Perception of Halal Food Products in Indonesia. *Kne Social Sciences, International Conference on Islam, Economy, and Halal Industry (ICIEHI), Vol. 2020*. 235–246. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7329>
- Hilme, S. I., & Raffi, R. M. (2024). Maqasid Approach and Shariah Rules Towards Halal Industry. *Jhasib*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.31098/jhasib.v2i2.2691>
- Ikhlas, A. I. A., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N. (2021). The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam Al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari'ah. *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10138>
- Ishak, M. S. I., & Rahman, Md. H. (2021). Equity-Based Islamic Crowdfunding in Malaysia: A Potential Application for Mudharabah. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(2), 183–198. <https://doi.org/10.1108/qrfm-03-2020-0024>
- Ismail, N., & Fisol, W. N. M. (2020). Enhancing Halal Sustainability Through Family Takaful Products Based on the Maqasid Shari'ah Framework. *Prosiding Seminar*, 101. <https://doi.org/10.32503/prosidingseminar.v0i0.14>
- Kasdi, A. (2019). Actualizations of Maqashid Al-Shariah in Modern Life. *Justicia Islamica*, 16(2), 247–268. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666>
- Kiliyamannil, T. J. (2022). Developing an Ethic of Justice. *American Journal of Islam and Society*, 39(1–2), 115–145. <https://doi.org/10.35632/ajis.v39i1-2.3000>
- Kusnan, Osman, M. D. H. bin, & Khalilurrahman. (2022). Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 21(22). 583–612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid Al-Shari'ah: Understanding the ends (Maqasid) and the means (Wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289. <https://doi.org/10.1108/imefm-05-2013-0057>
- Maftukhatusolikhah, M., & Rusydi, M. (2018). The Commodification of Religion in the Maqāsid Al-Shariah Perspective. *Mazahib*, 17(2), 35–60. <https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1188>
- Maharani, S. N., & Rahmawati, S. A. (2021). Measuring Islamic Banking Performance Using Islamic Ethics Perspective. *Atlantis Press SARL: Proceedings of the Conference on*



- International Issues in Business and Economics Research (CIIBER 2019)*, 55-62.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210121.009>
- Masood, A. (2024). Merging Ethics and Innovation: Meeting Society 5.0 Halal Cosmetics Needs by Harnessing IR5.0. *Epibaf*, 11(1), 626–637.
<https://doi.org/10.33102/33dzz429>
- Muslimin, J. M. (2019). Logics, Objectives and Sociological Sides of Islamic Law. *Al-Ulum*, 19(1), 129–150. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.729>
- Nashirudin, Muh., Ramadhan, R., & Ulfah, A. K. (2024). Strengthening Maqāṣid Al-Sharī'ah Values in Halal Traceability: Evidence and Analysis of Block Chain Based on Halal Supply Chain Applications. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1). 95–108.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9883>
- Padela, A. I. (2022). Maqāṣidī Models for an “Islamic” Medical Ethics. *American Journal of Islam and Society*, 39(1–2), 72–114. <https://doi.org/10.35632/ajis.v39i1-2.3069>
- Pusparini, M. D. (2023). Maqasid Sharia-Based Financial Plan to Prevent Conspicuous Consumption Among Muslim Household. *Al-Tijary*, 8(1), 15–30.
<https://doi.org/10.21093/at.v8i1.5040>
- Rahman, F. K., Tareq, M. A., Yunanda, R. A., & Mahdzir, A. M. (2017). Maqashid Al-Shari'ah Based Performance Measurement for the Halal Industry. *Humanomics*, 33(3), 357–370. <https://doi.org/10.1108/h-03-2017-0054>
- Ramli, J. A., Hashim, H. A., & Salleh, Z. (2023). Governance of Malaysian Halal Food Industry: Conventional Governance vs Shariah Requirements. *European Proceedings of Finance and Economics*, 83–94. <https://doi.org/10.15405/epfe.23081.8>
- Rohmah, S. (2021). The Pattern of Absorption of Islamic Law Into National Law: Study of the Halal Product Guarantee Law in the Perspective of Maqashid Shari'ah. *Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(1), 20–47. <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521>
- Samidi, S., Karnadi, M., & Nurfadilah, D. (2018). The Role of Maqasid Al-Shariah and Maslahah in Ethical Decision Making: A Study of Professionals in Indonesia. *International Journal of Business Studies*, 1(2), 85–92.
<https://doi.org/10.32924/ijbs.v1i2.23>
- Santoso, L., & Rachman, A. (2024). Digitalising Halal Certification: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia. *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(2). 265–292. <https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24115>
- Sarif, A., & Ariyanti, R. (2024). The Innovation of Digital Payment System With QRIS in National Open API and Maqasid Al-Sharia Standards. *International Journal of Applied*



- Business and International Management*, 9(2), 96–114.
<https://doi.org/10.32535/ijabim.v9i2.2553>
- Shafruddin, A. S., & Shahimi, S. (2024). Strategy and Challenges of Value-Based Intermediation Implementation: The Case of BIMB. *Qualitative Research in Financial Markets*, 17(1), 153–168. <https://doi.org/10.1108/qrfm-04-2023-0101>
- Siddiqui, M. F., Jan, S., & Ullah, K. (2019). Maqasid Al Shariah and Stakeholders' Wellbeing in Islamic Banks: A Proposed Framework. *Business & Economic Review*, 11(1), 83–102. <https://doi.org/10.22547/ber/11.1.4>
- Sudiro, A. A., Farhani, S., & Machmud, A. (2024). Online Counterfeit Drugs in Point View of National Laws and Maqashid Sharia. *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies*, 4(1), 28–40. <https://doi.org/10.31098/ijeis.v4i1.2192>
- Sujibto, B. J., & Fakhruddin, M. (2023). Non-Muslim Voices on Halal Certification: From Sectoral-Religious Tendencies to State-Mandated Regulations. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(3), 258-270. <https://doi.org/10.22146/jsp.67792>
- Sunaryo, A., & Fahmi, A. H. (2024). Evaluation of the Maqāṣid Al-Sharī'ah Liberalization: An Examination of the Notion of 'Prioritizing Public Interest Over Textual Evidence.' *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9886>
- Wahab, M. Z. H., & Naim, A. M. (2021). The Reviews on Sustainable and Responsible Investment (SRIs) Practices According to Maqasid Shariah and Maslahah Perspectives. *Etikonomi*, 20(2), 397–412. <https://doi.org/10.15408/etk.v20i2.18053>
- Wardani, W., Ghazalah, M. F. A., & Ibrahim, M. (2021). Moral Ideal-Based Qur'an Interpretation According to Shāṭibī's Concept of Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, 26(2), 185-202. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i2.3050>
- Wartini, S. (2016). The Islamic Law Perspective of Precautionary Principle on Transboundary Movement of Living Modified Organisms (Lmos). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 278-326. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.91>
- Wicaksono, S., Al-Asy'ari, M. K. H., El-Adibah, E. D. N., & Iffahasanah, I. (2023). Maqashid Sharia Progressive: Anatomical and Transformational of Halal Institutions in UIN KHAS Jember. *El-Mashlahah*, 13(2), 107–132. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7370>